



SURAT KEPUTUSAN

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) DI INDIA

NOMOR : 02/SK/PPI/IX/2014

TENTANG TATA KELOLA KEPENGURUSAN PERHIMPUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI INDIA,

- Menimbang** : a. bahwa kepengurusan perhimpunan merupakan pelaksana roda organisasi yang diupayakan untuk dapat berjalan efektif dengan berlandaskan pada asas organisasi utamanya asas kebersamaan dan kekeluargaan;
b. bahwa untuk mewujudkan kepengurusan perhimpunan berjalan efektif perlu disusun ketentuan mengenai tata kelola kepengurusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di India tentang Tata Kelola Kepengurusan Perhimpunan.
- Mengingat** : 1. Pasal 8 Anggaran Dasar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) India.
2. Pasal 8 dan Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) India.
Keputusan Musyawarah Tahunan Anggota XVI Perhimpunan Pelajar Indonesia di India tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KETUA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI INDIA TENTANG TATA KELOLA KEPENGURUSAN PERHIMPUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola adalah seluruh rangkaian kegiatan yang memuat aturan dan prosedur berikut wewenang dan tanggung jawab yang tersusun dari mekanisme, proses dan hubungan antarpengurus meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Divisi dan Anggota Divisi.
2. Kepengurusan Perhimpunan adalah kepengurusan Perhimpunan Pelajar Indonesia di India.
3. Perhimpunan Pelajar Indonesia di India, yang selanjutnya disebut dengan PPI India, adalah sebuah organisasi perkumpulan para pelajar Indonesia di India.
4. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan PPI India.

5. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan PPI India.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pimpinan PPI India.
7. Bendahara adalah Bendara Dewan Pimpinan PPI India.
8. Pengurus adalah pelaksana kegiatan PPI India yang bertugas melaksanakan program kerja dalam waktu satu tahun periode kepengurusan.
9. Dewan Pimpinan adalah pelaksana kegiatan PPI India terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, dan Sekretaris yang bertugas melaksanakan program kerja dengan masa jabatan maksimal satu tahun dalam satu periode yang melaksanakan tugasnya didukung melalui program kerja bidang-bidang.
10. Ketua Divisi adalah koordinator dalam satu bidang yang membidangi urusan tertentu.
11. Anggota Divisi adalah anggota pada satu bidang yang membidangi urusan tertentu.
12. Musyawarah Tahunan Anggota adalah serangkaian kegiatan yang terdiri atas laporan pertanggungjawaban, penyusunan program kerja dan pemilihan Ketua yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun.
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dengan AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI India.
14. PPI Komisariat adalah suatu perhimpunan pelajar Indonesia di India yang berkedudukan di daerah sebagai bagian dari PPI India.

BAB II

ASAS KEPENGURUSAN

Pasal 2

Kepengurusan Perhimpunan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kebersamaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kepastian hukum;
- g. tertib;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. prioritas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pengurus

Pasal 3

- (1) Pengurus diangkat dan disahkan oleh Ketua melalui Surat Keputusan yang ditetapkan pada awal periode kepengurusan.
- (2) Pengangkatan dan pengesahan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya tidaknya kurang dari jangka waktu satu bulan sejak ditetapkan Ketua Terpilih dalam Musyawarah Tahunan Anggota.
- (3) Pengurus yang diangkat dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengurus.
- (4) Pengurus berhak mengetahui dan/atau mendapatkan akses informasi mengenai Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pengurus

Pasal 4

- (1) Ketua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pengurus;
 - b. memimpin dan menertibkan jalannya organisasi dan pelaksanaan tugas dan wewenang kepengurusan;
 - c. memimpin rapat-rapat dan musyawarah dalam kepengurusan; dan
 - d. mewakili organisasi bertindak atas nama PPI India untuk hubungan luar organisasi.
- (2) Wakil Ketua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - b. mewakili Ketua untuk memimpin jalannya organisasi dan/atau membantu Ketua dalam menertibkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepengurusan; dan
 - c. mewakili Ketua dalam memimpin rapat-rapat dan musyawarah dalam kepengurusan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris terdiri atas Sekretaris I dan Sekretaris II.
- (2) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menjalankan administrasi PPI India, khususnya mengenai surat-menyurat;
 - b. mengatur rumah tangga PPI India yang berhubungan dengan kesekretariatan;
 - c. mengatur jadwal rapat-rapat dalam kepengurusan PPI India;
 - d. Mencatat program kegiatan PPI India telah dilaksanakan.
- (3) Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. membantu Sekretaris I dalam menjalankan administrasi PPI India; dan
 - b. bersama Sekretaris I mengatur rumah tangga PPI India yang berhubungan dengan kesekretariatan.

Pasal 6

- (1) Bendahara terdiri atas Bendahara I dan Bendahara II.
- (2) Bendahara I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengatur, menyimpan, dan mengelola kekayaan PPI India;
 - b. menarik dan/atau mencari pemasukan dana untuk PPI India dari sumber-sumber yang tersedia.
 - c. menyusun dan mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas untuk menjalankan program PPI India; dan
 - d. berkoordinasi dengan Bendahara II untuk pelaporan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.
- (3) Bendahara II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. bersama Bendahara I menyusun dan mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas untuk menjalankan program PPI India;

- b. mencatat segala aktivitas keuangan masuk dan keluar;
- c. menyusun laporan keuangan secara sistematis mengenai keluar dan masuknya keuangan;
- d. melaporkan penggunaan anggaran PPI India secara berkala kepada anggota;

Pasal 7

- (1) Bidang-Bidang terdiri atas Ketua Bidang dan Anggota Bidang.
- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memimpin pelaksanaan program kerja bidang;
 - b. memimpin pelaksanaan rapat bidang;
 - c. mengkoordinasikan program kerja kepada Anggota Bidang berdasarkan pembagian tugas kerja;
 - d. mengkoordinasikan program kerja untuk dapat berjalan selaras dengan PPI Komisariat; dan
 - e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Anggota Bidang dalam rapat pengurus PPI India.
- (3) Anggota Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menjalankan program kerja sesuai dengan pembagian tugas kerja; dan
 - b. menyampaikan usul dan saran kepada Ketua Bidang dalam pelaksanaan program kerja;

Bagian Ketiga

Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Pasal 8

- (1) Pengurus PPI India bermusyawarah setidaknya-tidaknya sekali dalam dua bulan baik dalam mekanisme rapat langsung atau tidak langsung melalui via media sosial.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah mengenai pelaksanaan rencana dalam dua bulan ke depan dan evaluasi pelaksanaan program yang telah diagendakan untuk dilaksanakan sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan musyawarah wajib dihadiri setidaknya-tidaknya oleh Dewan Pimpinan dan satu perwakilan masing-masing bidang.

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh para pengurus;
- (2) Ketua berwenang sebagai pengambil keputusan PPI India yang terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari para pengurus.
- (3) Pertimbangan para pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setidaknya-tidaknya oleh Dewan Pimpinan dan satu perwakilan masing-masing bidang.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pengurus
Pasal 10

- (1) Pengurus diberhentikan apabila:
 - a. berhenti dari keanggotaan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melakukan tindakan asusila; dan/atau
 - e. terbukti melanggar hukum dan/atau AD/ART;
- (2) Pemberhentian pengurus dilakukan setelah digelar rapat pengurus.
- (3) Pemberhentian pengurus dilakukan oleh Ketua sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun dalam rapat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua menyampaikan pemberhentian pengurus secara langsung melalui surat resmi kepada pihak yang bersangkutan.

BAB IV
KOORDINASI DAN SUPERVISI

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Penyusunan Program
Pasal 11

- (1) Program direncanakan oleh Dewan Pimpinan yang dibantu oleh masing-masing bidang-bidang.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat pengurus untuk menjadi program dan prioritas kepengurusan.
- (3) Program kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam satu periode kepengurusan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Evaluasi Program
Pasal 12

- (1) Program dilaksanakan menurut tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan program kepengurusan yang telah disusun dan disepakati bersama.
- (2) Pengurus tidak diperkenankan menjalankan program yang tidak disusun dalam program kepengurusan.
- (3) Dalam hal ihwal telah dilaksanakan musyawarah oleh setidaknya 2/3 dari jumlah pengurus dan telah mendapatkan kesepakatan bersama, program yang tidak disusun dalam program kepengurusan sebagaimana pada ayat (2) diperkenankan untuk dijalankan dan dimasukkan menjadi bagian dari keseluruhan program.

Pasal 13

- (1) Evaluasi program dilaksanakan setidaknya-tidaknya sekali dalam setiap dua bulan.
- (2) Evaluasi program dilaksanakan untuk memastikan program yang telah disusun telah berjalan dengan baik dan untuk memproyeksikan program yang hendak dijalankan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Program
Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban program kerja dilaksanakan dalam rapat kepengurusan yang dilaksanakan sekali dalam empat bulan.
- (2) Rapat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai upaya untuk memudahkan proses laporan pertanggungjawaban pada akhir periode kepengurusan.
- (3) Pertanggung jawaban program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tertulis kepada Sekretaris.
- (4) Setiap pengurus wajib hadir dalam rapat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku mengikat bagi seluruh pengurus PPI India.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Media Sosial PPI India.

Disahkan di New Delhi
Pada tanggal 28 September 2014
Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di India,

Tertanda & Terstempel

Mohd. Agoes Aufiya